



**KEPALA DESA PASIRKEMBANG KECAMATAN MAJA  
KABUPATEN LEBAK  
PERATURAN DESA PASIRKEMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PASIRKEMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Lebak Nomor 2015);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7 ).
  14. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
  15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305 ).
  16. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 444 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444 ).
  17. Peraturan Desa Pasirkembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Lembaran Desa Pasirkembang Tahun 2016 Nomor 3);
  18. Peraturan Desa Pasirkembang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (lembaran Desa Pasirkembang Tahun 2020 Nomor 8);
  19. Peraturan Desa Pasirkembang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Pasirkembang Tahun 2022 Nomor 3);
  20. Peraturan Desa Pasirkembang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pasirkembang Tahun 2022 Nomor 5);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRKEMBANG**  
**dan**  
**KEPALA DESA PASIRKEMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASIRKEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Desa</b>	<b><u>Rp. 1.639.456.047</u></b>
<b>2. Belanja Desa</b>	<b><u>Rp. 1.634.456.047</u></b>
<b>    Surplus / Defisit</b>	<b><u>Rp. 5.000.000</u></b>
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. <u>0</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>5.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. <u>(5.000.000)</u>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

APB Desa;

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

#### **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.  
kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan  
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang  
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa  
Pasirkembang.


Ditetapkan di : Desa Pasirkembang  
Pada tanggal : 31 Desember 2022  
KEPALA DESA PASIRKEMBANG

  
**MOHAMAD JAKARIA**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PASIRKEMBANG  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.637.456.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.639.456.047,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	296.100.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.864.520,00	
5.3.	Belanja Modal	661.641.827,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.849.700,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.634.456.047,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pasirkembang, 31 Desember 2022

Kepala Desa  
  
 MOHAMAD JAKARIA



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PASIRKEMBANG  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.637.456.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.639.456.047,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>587.638.627,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>482.162.700,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	193.200.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	193.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.700.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	91.052.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.052.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.200.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.878.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.878.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	63.000.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.132.700,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.083.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.049.700,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>61.862.927,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	61.862.927,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	61.862.927,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>20.432.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.432.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.732.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>23.181.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.700.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.595.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.595.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.161.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.161.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	2.725.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>714.340.900,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>125.390.900,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	65.390.900,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.812.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.578.900,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	60.000.000,00	PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>513.500.000,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	97.000.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	97.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	247.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	247.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	90.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	79.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	79.500.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	20.000.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>45.450.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	19.050.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	26.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>102.625.120,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>46.471.120,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	46.471.120,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.471.120,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>15.000.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	15.000.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>41.154.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.300.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	33.854.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.854.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>111.051.400,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>58.051.400,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	58.051.400,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.051.400,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	50.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>118.800.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>118.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.634.456.047,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pasirkembang, 31 Desember 2022

Kepala Desa



MOHAMAD JAKARIA